



PUTUSAN
Nomor : 041-K/PM.II-09/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYA SUHENDAR.
Pangkat / Nrp : Kapten Arh / 622366.
Jabatan : Pasi Teritorial (Sekarang LF Pama Korem 063/SGJ).
Kesatuan : Korem 063/SGJ.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 7 Desember 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Mess Perwira Kodim 0614 / Kota Cirebon
Jl. Pemuda No. 54 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-24/A-03/IX/2014 tanggal September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep/38/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AD/II-09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/041-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/041-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AD/II-09/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan-penggalangan.org

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
putusan-penggalangan.org dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar setoran transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ezra Votary Seroy Karamoy kepada Surya Suhendar.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari CV Mega karya Persada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1(satu) lembar surat bukti lapor kehilangan Nomor:LK/2090/IX/2014/Polsek Cimahi Selatan tanggal 18 September 2014.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak PT Hamer Engineering (RASDAM) dengan CV Mega Karya Persada Nomor : 006/RD-Kontrak/ 2012.
- 4 (empat lembar Surat Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa Lengkap dengan Accessories antara Masduki dengan Ezra Votary Seroy Karamoy.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Cleamentie/Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berisi :
Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan pertimbangan:
- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepada-nya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa masih muda yang dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan.
- c. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan tentara.
- d. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immaterial dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada putusan mahkamah agung sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Bank BCA Cabang Subang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Arh Surya Suhendar) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba PK di Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan meng-alami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0614/Kota Cirebon dengan pangkat Kapten Arh Nrp. 622366.
- b. Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa berdinis di Kodim 0605/Subang, selanjut-nya Terdakwa menjabat selaku Danramil Binong Kodim 0605/Subang dan bersamaan Terdakwa menjabat selaku Danramil Binong, sekira bulan April 2012 di wilayah Koramil Binong tepatnya di daerah Binong Kab. Subang terdapat proyek pembangunan jembatan PDAM wilayah Binong-Pamanukan Subang.
- c. Bahwa proyek pembangunan jembatan PDAM tersebut pekerjaannya dilakukan oleh CV. Maju Jaya dengan direktur Sdr. Masduki sebagai subkontrak dari PT Hamer Engineering namun ternyata CV. Maju Jaya mengalami kesulitan modal sehingga Sdr. Masduki mengajak Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) (Sdr. Ezra Votary Seroy Karamoy) untuk memberikan modal dalam pembangunan proyek tersebut dan ternyata Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyetujuinya sehingga sesuai perjanjian kerjasama tertanggal 10 April 2012 Sdr. Masduki dengan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menjalin kerjasama yaitu Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) bersedia memberikan modal dalam pembangunan proyek tersebut sesuai Cash Flow (RAB) yang telah disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- d. Bahwa dengan adanya kerjasama tersebut selanjutnya Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pem-bangunan proyek diantaranya pada tanggal 30 April 2012 Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) atas nama PT. Mega Karya Persada mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor : 134-00-0207748-4 atas nama Surya Suhendar (Terdakwa) atas nama uang proyek tersebut digunakan membeli besi habiem yang akan digunakan dalam proyek tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa selain uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy), putusan sebelumnya uang dari Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) Terdakwa sebelumnya telah menerima uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PT Mega Karya Persada melalui Saksi-2 (Sdr.Erli) sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- f. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut terjadi perselisihan antara Sdr. Masduki dengan CV Jaya Bae dengan direktur Sdr. Khaerudin (Saksi-5) yaitu salah satu kontraktor yang sebelumnya telah ikut mengerjakan sebagian proyek tersebut dan Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan sehingga dengan adanya perselisihan tersebut Terdakwa selaku Danramil menengahi perselisihan tersebut sebagai mediator.
- g. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut maka sekira bulan Mei 2012 atas inisiatif Terdakwa dan dengan persetujuan Sdr. Masduki maupun Saksi-2 (Sdr.Erli) namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modal, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk membeli besi habiem, Terdakwa gunakan untuk membayar penggantian biaya kepada Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA Cab. Subang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi-2 (Sdr.Erli) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri sebagai pinjaman dan dengan adanya penggunaan uang tersebut tidak sesuai peruntukannya dan digunakan tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modalnya maka Terdakwa tidak dapat memenuhi pembelian besi habiem untuk keperluan proyek tersebut.
- h. Bahwa sesuai kwitansi tertanggal 24 Juni 2012 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian besi habiem pekerjaan proyek jembatan PDAM sebanyak 10 ton dengan harga satuan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kg namun hal tersebut tidak terlaksana karena uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain.
- i. Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat menyediakan material besi habiem untuk keperluan proyek tersebut, maka Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modal berulang kali menanyakan kapan besi habiem dapat dipenuhi namun Terdakwa hanya memberi jawaban "masih mencari gudang untuk menyimpannya" namun ternyata sampai waktunya akan diperlukan besi habiem tersebut tidak juga dibelikan.
- j. Bahwa sesuai surat pernyataan tertanggal 5 September 2013 bertempat di Kantor Subdenpom III/3-2 Subang antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yaitu Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap yaitu tahap pertama akan dibayar tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanah kedua akan dibayar tanggal 5 November 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dakwaan : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwa-kan kepadanya sehingga melalui Tim Penasehat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Lettu Chk Hartono Anirosa, S.H. NRP 21930128340773 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 063/Sgj Nomor : Sprin / 75 / II / 2015 tanggal 6 Februari 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : EZRA VOTARY SEROY KARAMOY.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Denpasar, 1 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Pharmindo Jln. Muara Takus Raya A6 No. 4 Rt. 006/030 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa pada April 2012 melalui Sdr.Masduki dan Sdr.Erli ditelephone selanjutnya pada bulan September 2012 Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di Subang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa terlebih dahulu Saksi kenal dengan Sdr. Masduki dan Saksi Erli pada bulan April 2012 yang pertama kali bertemu dengan keduanya di lokasi proyek PDAM Binong Kab. Subang dan pada saat itu Saksi datang bersama mertua Saksi.
3. Bahwa proyek pembangunan jembatan PDAM tersebut pekerjaannya dilakukan oleh CV. Maju Jaya dengan direktur Sdr. Masduki sebagai subkontrak dari PT Hamer Engineering namun ternyata CV. Maju Jaya mengalami kesulitan modal sehingga Sdr. Masduki mengajak Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sdr. Ezra, Notary, Seroy, Karamoy) untuk memberikan modal dalam pembangunan proyek tersebut
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Masduki dan Saksi Erli maka Saksi dan mertua Saksi ditawarkan pekerjaan proyek pembangunan jembatan pipa PDAM di Kec. Binong dan Kec. Pamanukan Kab. Subang, sesuai Cash Flow (RAB) dengan nilai kontrak Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi merasa tertarik kemudian Saksi dengan Sdr. Masduki dan Sdr. Erli membuat kesepakatan kerja (mitra kerja) antara Saksi dengan Sdr. Masduki dan Sdr. Erli dan keduanya meminta Saksi sebagai pemodal dalam pengerjaan proyek PDAM sedangkan Sdr. Masduki dan Sdr. Erli meminta kepada Saksi sebagai pelaksana lapangan.
6. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Saksi mendapatkan perjanjian kerjasama kontrak pembangunan pipa PDAM di wilayah Kab. Subang lokasinya di Kec. Binong dan Kec. Pamanukan dan dikarenakan posisi kantor Saksi berada di Cimahi maka Saksi menunjuk mitra kerja Saksi yang bernama Masduki dan Erli untuk melaksanakan proyek pekerjaan tersebut.
7. Bahwa untuk melaksanakan Proyek tersebut Saksi mentransfer sejumlah dana kepada Sdr. Masduki sebesar Rp. 42.627.000,- (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada Saksi Erli sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa selanjutnya Saksi diminta oleh Sdr. Masduki dan Erli untuk mentransfer dana Tambahan untuk membeli Besi Habiem yang sebelumnya Sdr. Erli telah memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah namun kurang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
9. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2012, awalnya dikenalkan melalui telepon oleh mitra kerja Saksi yang bernama Masduki dan Sdr. Erli saat akan mentransfer kekurangan Dana untuk membeli besi Habiem Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
10. Bahwa setelah ditelepon oleh Sdr. Erli dan Sdr. Masduki yang meminta Saksi untuk mentransfer dana tambahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui rekening Bank Mandiri nomer 134-00-0207748-4 atas nama Terdakwa (Surya Suhendar) sambil menjelaskan Kalau Terdakwa adalah DanRamil 0510/Binong serta memberikan nomer Handphone Terdakwa kepada Saksi.
11. Bahwa atas penjelasan Sdr. Erli sehingga Saksi merasa yakin sehingga menyanggupi untuk mentransfer dana Tambahan ke Rekening Terdakwa.
12. Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 30 April 2012 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Sdr. Erli dan jumlah keseluruhan sesuai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



13. Bahwa sebelum mentransfer Saksi sempat menelphone apakah benar rekening Bank Mandiri nomer 134-90-0207748-4 adalah nomer rekening terdakwa dan putusan pengadilan sudah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, beberapa waktu setelah mentransfer uang masih pada tanggal 30 April 2012 Saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui Handphone apakah dana untuk pembelian besi habiem sudah masuk dan diterima oleh Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang sudah diterima.

14. Bahwa alasan Saksi percaya kepada Terdakwa dengan mentransfer dana tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Sdr.Masduki dan Erli kepada Terdakwa sehingga total berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena menurut Sdr.Erli yang akan membelikan besi habiem untuk pembangunan proyek jembatan pipa PDAM di wilayah Kab. Subang adalah Terdakwa.
15. Bahwa komitmen Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi akan membelikan besi habiem sesuai pesanan sebanyak 10 ton untuk proyek jembatan PDAM.
16. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, "apakah besi habiem sudah dibeli ?" dan dijawab oleh Terdakwa, "masih mencari gudang untuk menyimpan besi habiem.
17. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Subang dan menanyakan kembali masalah pembelian besi Habiem namun sampai dengan waktunya besi habiem akan digunakan untuk dipasang, Terdakwa tidak pernah membelikan besi habiem sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
18. Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat menyediakan material besi habiem untuk keperluan proyek tersebut, maka Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modal berulang kali menanyakan kapan besi habiem dapat dipenuhi namun Terdakwa hanya memberi jawaban "masih mencari gudang untuk menyimpannya" namun ternyata sampai waktunya akan diperlukan besi habiem tersebut tidak juga dibelikan hingga akhirnya pada tanggal 02 September 2015 Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor SubDenpom III/3-2 Subang.
19. Bahwa sesuai surat pernyataan tertanggal 5 September 2013 yang dibuat di Kantor Subdenpom III/3-2 Subang antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
20. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa sanggup akan mengembalik-an uang tersebut secara bertahap yaitu tahap pertama akan dibayar tanggal 5 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sampai dengan persidangan pesanan besi habiem tidak dibelikan dan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik Saksi juga tidak dikembalikan.
22. Bahwa alasan Terdakwa dana yang sudah diterima dari Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan alasan jasa fee mengawal proyek pembangunan jembatan pipa PDAM di wilayah Kec. Binong dan Kec. Pamanukan.
23. Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan dan apabila uang tersebut tidak dikembalikan maka Saksi akan menuntut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam proyek pem-bangunan jembatan pipa PDAM di Binong dan Pamanukan Kab. Subang dan yang Saksi ketahui Terdakwa yang mau membelikan besi habiem untuk proyek tersebut.
25. Bahwa proyek pembangunan jembatan pipa PDAM di Binong dan Pamanukan Kab. Subang tidak sampai selesai Saksi kerjakan dan baru selesai sekitar 80% kemudian diambil lagi oleh PT Sabur Naya dikarenakan Saksi menuntut dana retensi pekerjaan yang sudah disepakati dengan PT Hamer yang sebesar 30 % dan 60 % tidak pernah terelisasi oleh PT Hamer sehingga pekerjaan sempat terhenti.
26. Bahwa Terdakwa telah mengganti uang milik Saksi yang telah digunakan Terdakwa dengan bukti 1(satu) lembar kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) pada tanggal 05 Maret 2015.
27. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dihukum karena Terdakwa telah mengganti uang Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membantu Saksi menuntut kerugian uang Proyek yang belum kembali dari Saksi-2 (Sdr.Erli) dan Sdr.Masduki.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : ERLI Bin SOLIHIN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 29 September 1984.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Laki-laki.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Sudiro dan Sdr. Aang Suparman namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2012 Saksi bekerja sebagai koordinator pekerja sebanyak 12 orang di proyek pipa PDAM di wilayah Binong-Pamunukan pada saat dikelola oleh PT. Maju Jaya sebagai direktornya Sdr. Masduki, selanjutnya pada bulan Juni 2012 Saksi diminta membantu Sdr. Masduki untuk mendanai proyek tersebut.
3. Bahwa dua bulan kemudian Saksi dan Sdr. Masduki sudah kolep tidak mempunyai dana untuk membiayai Proyeknya, kemudian Sdr. Masduki mencari orang yang bersedia menjadi pemberi dana tidak lama kemudian bertemu dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy selanjutnya Sdr. Masduki dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy bekerja sama, dalam proyek tersebut Saksi-1 (Sdr. Ezra Votary Seroy Karamoy) bersedia memberikan modal dalam pembangunan proyek tersebut sesuai Cash Flow (RAB) yang telah disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa dalam kerjasama untuk pelaksanaan Proyek tersebut Sdr. Masduki mendapat dana transferan dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 42.000.000,- dan Saksi mendapat dana transfer pertama dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang kedua mendapat transfer dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dana tersebut perjanjiannya untuk membeli material proyek tersebut dan pembayaran tenaga kerja dan sewa wook shop serta kendaraan operasional yang semuanya dikendalikan oleh Sdr. Masduki.
5. Bahwa didalam pengerjaan Proyek dilapangan sebelum Saksi dan Sdr.Masduki bekerja sama dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy, Sdr.Masduki telah meminta bantuan kerjasama pengerjaan Proyek dengan mengesubkan pekerjaan kepada PT.Jaya Bae yang dipimpin Sdr.Chaerudin dan pekerjaan tersebut menggunakan material dengan menggunakan dana Sdr.Chaerudin sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh Juta) rupiah.
6. Bahwa karena Saksi dan Sdr.Masduki telah bekerja sama dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy maka Saksi dan Sdr.Masduki menghentikan kerjasama dengan Sdr.Chaerudin namun karena Sdr.Chaerudin telah melakukan pekerjaan selama 4 (empat) bulan dengan menggunakan material dan ongkos jasa tenaga pekerja yang semuanya menggunakan Dana Sdr.Chaerudin sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 60.000.000,- juta, Sdr. Chaerudin meminta pekerjaannya dibayar oleh Saksi dan Sdr. Masduki.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Saksi dan Sdr. Masduki sudah tidak memiliki dana untuk membayar Sdr. Chaerudin sehingga Saksi mencari akal untuk mendapatkan uang dengan cara meminta tambahan Dana kepada Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dengan alasan untuk membeli besi Habiem yang digunakan untuk pengerjaan Proyek Pipa PDAM .
8. Bahwa agar Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy mau memberikan Dana Tambahan lagi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meyakinkan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dengan alasan untuk membeli besi Habiem.
9. Bahwa setelah Terdakwa setuju pada sekira bulan April 2012 Saksi menelephone Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy agar mengirimkan uang dana Tambahan untuk pembelian besi Habiem dengan mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama (Surya Suhendar)Terdakwa dan Saksi memperkenalkan Terdakwa melalui telephone kepada Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy memberitahukan kalau Terdakwa yang akan membelikan besi habiem tersebut adalah Danramil 0510/Binong.
10. Bahwa setelah Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy percaya dan setelah mendapatkan Rekening Bank Mandiri dari Terdakwa dengan nomer 134-00-0207748-4 Saksi mengirimkan melalui sms kepada Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dan memberikan juga nomer Handphone Terdakwa.
11. Bahwa sekira satu minggu kemudian pada tanggal 30 April 2012 Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy mengirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank Mandiri Terdakwa atas nama Surya Suhendar.
12. Bahwa setelah Terdakwa mendapat dana transfer dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang awalnya untuk membeli besi habiem, kemudian diambil melalui Atm oleh Terdakwa bersama Saksi.
13. Bahwa uang Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy yang seharusnya dibelikan besi Habiem atas permintaan Saksi oleh Terdakwa digunakan Rp10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk membeli bahan material proyek sehingga tersisa Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
14. Bahwa berhubung di lapangan terjadi perseteruan antara Sdr. Masduki dan Saksi dengan Sdr. Haerudin (PT Jaya Bae) kemudian Terdakwa menjembatani perseteruan tersebut dengan cara uang yang tersisa Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy, atas permintaan Saksi agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberikan kepada Sdr. Haerudin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan PT.Jaya Bae milik Sdr.Chaerudin dengan persetujuan Sdr. Masduki disaksikan oleh Saksi sendiri, Sdr. Sudiro dan Sdr. Aang dan sisa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

15. Bahwa setelah dana diserahkan kepada Sdr. Haerudin kemudian Saksi, Sdr. Sudiro dan Sdr. Aang ke rumah Pak Amir (orang tua Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy) melaporkan kejadian di lapangan kemudian Pak Amir menanyakan kepada kami bagaimana proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak? Kami jawab bisa dan selanjutnya proyek tersebut dilanjutkan dengan kendali keuangan dipegang oleh Sdr. Toto.
16. Bahwa yang Saksi ketahui uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak semuanya diterima secara langsung oleh Terdakwa adapun bukti kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan perincian yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer langsung ke Rekening Terdakwa oleh Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy melalui ATMnya dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung diberikan secara tunai dari Saksi sendiri, uang tersebut awalnya sebagai fee/komisi dari proyek tersebut, jadi jumlah keseluruhan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
17. Bahwa yang mengetahui dan yang menyaksikan serta yang membuat kwitansi tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Masduki dan Terdakwa dan tidak ada saksi lain, setelah beberapa bulan kemudian kwitansi tersebut diminta oleh Sdr. Toto.
18. Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu menanggulangi perseteruan antara Saksi dengan Sdr. Haerudin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas persetujuan Sdr. Masduki dan diketahui oleh Sdr. Toto sebagai pemegang keuangan proyek Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy, jadi sisa dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi/fee Terdakwa sebagai mediator.
19. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak boleh menggunakan uang yang dikirim Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy untuk membeli besi habiem sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk membayar pekerjaan Proyek kepada Sdr.Chaerudin tanpa seijin pemiliknya.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa menerima dana dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy tidak ada perjanjian atau komitmen secara tertulis tetapi via telepon Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dan Sdr. Amir menyanggupi untuk fee/komisi Terdakwa sebesar Rp. 5 % itupun kalau sudah termin dari proyek tersebut dibayar.
21. Bahwa tidak ada peranan Terdakwa dalam proyek Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy tersebut, keberadaan Terdakwa awalnya sebagai mediator dengan Sdr. Masduki karena proyek tersebut diambil alih oleh Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy maka komisi/fee beralih tanggung jawabnya kepada Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa uang sebesar Rp. 116.500.000,- (Seratus enam belas juta putusan lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy digunakan untuk pembayaran tenaga kerja, pembelian material, sewa alat transportasi dan pembayaran wook shop/sewa rumah semua itu sesuai bukti nota kwitansi dan juga uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Sdr. Toto disaksikan oleh Sdr. Aang dan Sdr. Sudiro.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Muhamad Sudiro bin Darsa.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 1 Juli 1944.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp.Pulosari Rt.06 Rw.02 Desa.Kiarsari
Kec.Comprengh Kab.Subang Jawa barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2012 di proyek proyek pipa PDAM di wilayah Binong-Pamunukan karena Terdakwa sebagai mediator Proyek dan juga sebagai Danramil 0510 Binong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy pada bulan Mei 2012 di rumahnya di Cimahi dan dengan Saksi Erli kenal bulan April 2012 di proyek dengan keduanya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi sebagai mandor dalam proyek tersebut untuk mengendalikan tenaga kerja yang berjumlah 8 (delapan) orang dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa telah menerima dana dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekira bulan April 2012.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menerima transferan dana setelah Terdakwa cerita dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa atas pengajuan Sdr. Masduki.
6. Bahwa awalnya uang tersebut akan digunakan Sdr. Masduki untuk membeli besi habiem pada proyek pipa PDAM di wilayah Binong-Pamunukan tersebut akan tetapi oleh Sdr. Masduki uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
diminta untuk mengganti rugi tenaga kerja dan material Sdr. Haerudin sesuai dengan kesepakatan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai id untuk penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa setahu Saksi tidak ada peranan Terdakwa dalam proyek Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sejak awal Terdakwa hanya sebagai mediator dengan Sdr. Masduki karena proyek tersebut diambil alih oleh Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy maka fee/komisi beralih menjadi tanggung jawab Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena yang Saksi ketahui Terdakwa menerima transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : TOTOK PRISANTONO.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 30 November 1962.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Brajan Rt. 03 Rw. 05 Ds?Kec. Ngwen
Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Saksi dipercaya oleh CV Mega Karya Persada yang dipimpin oleh Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy untuk membantu proyek pekerjaan pembuatan jembatan pipa PDAM di Subang.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Saksi pergi ke Subang dengan tujuan bekerja dan mengawasi proyek sekaligus mengecek dana yang telah ditransfer oleh CV. Mega Karya Persada (Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy) kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Masduki sebesar Rp. 42.627.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdr. Erli sebesar Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Saksi cek dan Saksi telusuri dana transferan tersebut ternyata ketiga orang tersebut benar telah menerima dana tersebut, setelah Saksi mengecek dana yang diterima oleh Terdakwa ternyata benar dan Saksi minta bukti penerimaan berupa kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditanda-tangani oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 25 Mei 2012 adapun kwitansi yang jumlahnya Rp. 80.000.000,- Saksi tidak mengetahui, sedangkan uang yang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pinjaman sementara Terdakwa kepada Saksi Eri akan tetapi uangnya milik Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak tahu penggunaan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy, pada saat bertemu dengan Terdakwa Saksi hanya meminta kwitansi tanda bukti telah menerima uang transfer dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak tahu adanya komitmen/perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy karena Saksi masuk ke dalam proyek tersebut pada bulan Juni 2012 sedangkan proyek tersebut sudah berjalan sejak bulan Maret 2012 yang diawasi oleh Sdr. Masduki.
7. Bahwa yang Saksi ketahui peranan Terdakwa dalam proyek tersebut sebagai mediator antara CV Jaya Bae yang dipimpin oleh Sdr. Haerudin kepada Sdr. Masduki, sedangkan peranan Saksi dalam proyek Cv Mega Karya Persada sebagai pemegang keuangan sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai proyek selesai yang ditunjuk oleh Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy.
8. Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Sdr. Haerudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pergantian proyek tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : KHAERUDIN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 23 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Bojong Jaya Rt. 033 Rw. 08 Desa Tugu
Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 13 Maret 2012 di Kantor Koramil Binong Subang namun tidak mempunyai hubungan keluarga,
2. Bahwa Saksi dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy baru kenal pada tanggal 10 Januari 2014 pada saat diketemukan di kantor Subdenpom III/Subang dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah menerima dana dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi ditelepon oleh Sdr. Sudiro untuk menerima perintah mobil dan genset mesin las dalam rangka mengerjakan proyek jembatan PDAM di Subang dengan pembayaran di tempat.
5. Bahwa setelah dua bulan berjalan pekerjaan namun tidak dibayar yaitu sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akhirnya Saksi yang menanggulangi pekerjaan itu selama 4 (empat) bulan.
6. Bahwa selanjutnya proyek tersebut diambil alih oleh pihak lain namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil alih proyek tersebut dan belakangan baru Saksi mengetahui diambil alih oleh CV Mega Karya Persada dengan pemiliknya bernama Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy, hal tersebut Saksi ketahui karena tanpa sengaja Saksi melihat surat yang sedang diprint di Koramil Binong dan ternyata setelah Saksi baca berupa Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT Hamer Engeneering a.n Rasdam dengan CV Mega Karya Persada a.n Ezra Votary Seroy Karamoy.
7. Bahwa sebelumnya proyek tersebut dikerjakan oleh Sdr. Masduki akan tetapi Sdr.Masduki meminta tolong kepada Saksi untuk membantu pengerjaannya karena sudah tidak mempunyai dana, dan Saksi sudah mengeluarkan dana sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta) rupiah untuk pekerjaan ini.
8. Bahwa karena pengerjaan Proyek diambil kembali oleh Sdr.Masduki maka Saksi meminta pembayaran sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk dana tenaga kerja dan material yang Sudah Saksi keluarkan untuk pengerjaan Proyek yang diminta Sdr.Masduki.
9. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 Saksi telah menerima dana transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Saksi sendiri dan dana tersebut untuk ganti rugi pekerjaan proyek jembatan pipa PDAM yang berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan sisanya sampai dengan sekarang belum diserahkan kepada Saksi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy.
12. Bahwa yang Saksi ketahui peranan Terdakwa di proyek tersebut adalah sebagai mediator antar CV Jaya Bae yang Saksi pimpin dengan Sdr. Masduki dan Terdakwa akan mendapatkan komisi 10 % dari nilai kontrak.
13. Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja orang lain yang telah menerima transferan dana dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy karena Saksi tidak kenal dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dan baru kenal pada tanggal 10 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk VI di Malang, setelah lulus bulan Maret 1988 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusdik Arhanud Karangploso Jawa Timur sampai dengan berpangkat Serka, tahun 1996-1997 mengikuti DikSecapa AD setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda ditempatkan di Arhanudse 14 Cirebon dengan Jabatan Danton, tahun 2004 pindah ke Korem 063 Cirebon menjabat sebagai KaprimKorem, tahun 2007 menjabat sebagai DanKima Korem 063 Cirebon, tahun 2008 menjabat sebagai DanRamil 0510/Binong Kodim 0605/Subang, tahun 2013 Terdakwa menjabat Pasiter Kodim 0614/Kota Cirebon hingga perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0614/Kota Cirebon dengan pangkat Kapten Arh Nrp. 622366.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat DanRamil 0510/Binong bulan Maret 2012 kenal dengan Saksi Erli dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Sudiro dan Sdr. Aang Suparman namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa di wilayah Binong-Pamunukan tempat Terdakwa menjabat Dan Ramil 0510/Binong ada pekerjaan Proyek pipa PDAM yang dikelola oleh PT. Maju Jaya sebagai direkturnya Sdr. Masduki dengan dibantu Sdr. Erli.
4. Bahwa dua bulan kemudian Sdr. Masduki dan Sdr. Erli sudah kolep tidak mempunyai dana untuk membiayai Proyeknya, kemudian Sdr. Masduki mencari orang yang bersedia menjadi penyandang dana tidak lama kemudian bertemu dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy selanjutnya Sdr. Masduki dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy bekerja sama dalam proyek tersebut.
5. Bahwa dalam kerjasama untuk pelaksanaan Proyek tersebut Sdr. Masduki mendapat dana transferan dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 42.000.000,- dan Saksi mendapat dana transfer pertama dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang kedua mendapat transfer dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dana tersebut perjanjiannya untuk membeli material proyek tersebut dan pembayaran tenaga kerja dan sewa wook shop serta kendaraan operasional yang semuanya dikendalikan oleh Sdr. Masduki.
6. Bahwa didalam pengerjaan Proyek dilapangan sebelum Sdr. Erli dan Sdr. Masduki bekerjasama dengan Saksi Ezra Votary Karamoy, Sdr. Masduki telah meminta bantuan kerjasama pengerjaan Proyek dengan mengesubkan pekerjaan kepada PT. Jaya Bae yang dipimpin Sdr. Chaerudin dan pekerjaan tersebut menggunakan material dan tenaga pekerja dengan menggunakan dana Sdr. Chaerudin sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa karena Sdr. Erli dan Sdr. Masduki telah bekerjasama dengan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy maka Sdr. Erli dan Sdr. Masduki menghentikan kerjasama dengan Sdr. Chaerudin namun karena Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Chaerudin telah melakukan pekerjaan selama 4 (empat) bulan dengan menggunakan material dan ongkos jasa tenaga pekerja yang putusan semestinya menggunakan Dana Sdr.Chaerudin sejumlah Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), sehingga Sdr. Chaerudin meminta pekerjaannya dibayar oleh Sdr. Erli dan Sdr. Masduki.

8. Bahwa karena Sdr.Erli dan Sdr.Masduki sudah tidak memiliki Dana untuk membayar Sdr.Caherudin sehingga mencari akal untuk mendapatkan uang dengan cara meminta tambahan Dana kepada Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dengan alasan untuk membeli besi Habiem yang digunakan untuk pengerjaan Proyek Pipa PDAM .
9. Bahwa agar Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy mau memberikan Dana Tambahan lagi sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Sdr. Erli meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu berbohong meyakinkan Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dengan alasan untuk membeli besi Habiem.
10. Bahwa karena saat itu Terdakwa berfikir untuk membantu agar pekerjaan Proyek tetap berjalan dan mendapatkan Fee dari Proyek tersebut sehingga Terdakwa setuju.
11. Bahwa pada sekira bulan April 2012 Sdr.Erli menelephone Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy agar mengirimkan uang dana Tambahan untuk pembelian besi Habiem dengan mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama (Surya Suhendar)Terdakwa dan Sdr.Erli memperkenalkan Terdakwa melalui telephone Sdr.Erli kepada Saksi EzraVotary Seroy Karamoy memberitahukan kalau Terdakwa yang akan membelikan besi habiem tersebut adalah Danramil 0510/Binong.
12. Bahwa setelah Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy percaya dan setelah mendapatkan Rekening Bank Mandiri dari Terdakwa dengan nomer 134-00-0207748-4 Sdr.Erli mengirimkan melalui sms kepada Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy dan memberikan juga nomer Handphone Terdakwa.
13. Bahwa sekira satu minggu kemudian pada tanggal 30 April 2012 Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy mengirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank Mandiri Terdakwa atas nama Surya Suhendar.
14. Bahwa sebelum Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy mengirim uang kepada Terdakwa pernah menanyakan kepada Terdakwa melalui handphone milik Sdr.Erli untuk memastikan apakah benar nomer rekening Mandiri 134-00-0207748-4 adalah rekening Terdakwa.
15. Bahwa setelah Terdakwa mendapat dana transfer dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang awalnya untuk membeli besi habiem, kemudian diambil melalui Atm oleh Terdakwa bersama Sdr.Erli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa setelah diambil uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Ezra Votary seroy Karamoy yang seharusnya dibelikan besi Habiem diminta oleh Sdr.Erli Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material proyek sehingga tersisa Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
17. Bahwa berhubung di lapangan terjadi perseteruan antara Sdr.Erli dengan Sdr. Haerudin (PT Jaya Bae) kemudian Terdakwa menjembatani perseteruan tersebut dengan cara uang yang tersisa Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy, atas persetujuan Terdakwa Sdr. Erli menyuruh agar diberikan kepada Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) (Sdr.Chaerudin) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan PT.Jaya Bae milik Sdr.Chaerudin dengan persetujuan Sdr. Masduki disaksikan oleh Sdr Erli, Sdr. Sudiro dan Sdr. Aang dan sisa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi dengan alasan sebagai pinjaman dari Sdr.Chaerudin.
18. Bahwa sesuai kwitansi yang dibuat tertanggal 24 Juni 2012 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian besi habiem pekerjaan proyek jembatan PDAM sebanyak 10 ton dengan harga satuan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kg namun hal tersebut tidak terlaksana karena uangnya telah Terdakwa pergunkan untuk keperluan lain.
19. Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan Terdakwa telah menerima dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy adalah Saksi Erli.
20. Bahwa Terdakwa pernah menerima dana secara cash dari Saksi Erli yang diantar langsung ke Koramil dengan Sdr. Sudiro sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk jasa fee mediator yaitu 10 % dari nilai kontrak proyek pembangunan jembatan PDAM dan diterima sebelum Saksi Ezra Votary Seroy Karamoy mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
21. Bahwa Terdakwa melakukan penggunaan uang Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) tidak sesuai peruntukannya dengan maksud untuk membantu permasalahan antara Saksi-2 (Sdr.Erli) dengan Sdr.Chaerudin agar pekerjaan Proyek tetap berjalan dan tidak ada masalah sehingga apabila pekerjaan berjalan dan cepat selesai Terdakwa mengharapkan mendapatkan Fee sebagai mediator dari Saksi-2 (Sdr.Erli) .
22. Bahwa peranan dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa dalam proyek tersebut hanya sebagai mediator saja karena saat itu Terdakwa sebagai Danramil 0510/Binong dan keberadaan proyek tersebut berada di wilayah Terdakwa di Kec. Binong Kab. Subang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 bertempat di Kantor putusan Mahkamah Agung RI-2 Sidang antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Terdakwa membuat pernyataan yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang untuk pembelian besi Habiem Proyek yang telah diterimanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap yaitu tahap pertama akan dibayar tanggal 5 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tahan kedua akan dibayar tanggal 5 November 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

24. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa meminta waktu kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan selama satu minggu untuk melakukan penggantian uang Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) yang telah digunakan Terdakwa.

25. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa telah mengganti uang milik Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) yang telah digunakan Terdakwa dengan bukti 1(satu) lembar kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh uta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saksi-1 (Sdr. Ezra Votary Seroy Karamoy) pada tanggal 05-03-2015.

26. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar setoran transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ezra Votary Seroy Karamoy kepada Surya Suhendar.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari CV Mega karya Persada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar surat bukti lapor kehilangan Nomor : LK/2090/IX/2014/Polsek Cimahi Selatan tanggal 18 September 2014.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak PT Hamer Engineering (RASDAM) dengan CV Mega Karya Persada Nomor : 006/RD-Kontrak/2012.
- 4 (empat lembar Surat Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa Lengkap dengan Accessories antara Masduki dengan Ezra Votary Seroy Karamoy.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa melalui Odutur Militer mengajukan putusan Mahkamah Agung pada Majelis Hakim berupa Surat;

- 1(satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang sudah digunakan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy)pada tanggal 05-03-2015.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) sebagai bukti kwitansi pengembalian uang yang sudah digunakan oleh Terdakwa (Kapten Arh Surya Suhendar), ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah meng-hubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk VI di Malang, setelah lulus bulan Maret 1988 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusdik Arhanud Karangploso Jawa Timur sampai dengan berpangkat Serka, tahun 1996-1997 mengikuti DikSecapa AD setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda ditempatkan di Arhanudse 14 Cirebon dengan Jabatan Danton, tahun 2004 pindah ke Korem 063 Cirebon menjabat sebagai KaprimKorem, tahun 2007 menjabat sebagai DanKima Korem 063 Cirebon,tahun 2008 menjabat sebagai DanRamil 0510/Binong Kodim 0605/Subang, tahun 2013 Terdakwa menjabat Pasiter Kodim 0614/Kota Cirebon hingga perkara ini terjadi Terdakwa berdinias aktif di Kodim 0614/Kota Cirebon dengan pangkat Kapten Arh Nrp. 622366.
2. Bahwa benar sejak tahun 2008 Terdakwa berdinias di Kodim 0605/ Subang, selanjutnya Terdakwa menjabat selaku Danramil Binong Kodim 0605/Subang dan bersamaan Terdakwa menjabat selaku Danramil Binong, sekira bulan April 2012 di wilayah Koramil Binong tepatnya di daerah Binong Kab. Subang terdapat proyek pembangunan jembatan PDAM wilayah Binong-Pamanukan Subang.
3. Bahwa benar proyek pembangunan jembatan PDAM tersebut pekerjaannya dilakukan oleh CV. Maju Jaya dengan direktur Sdr. Masduki sebagai subkontrak dari PT Hamer Engineering namun ternyata CV. Maju Jaya mengalami kesulitan modal sehingga Sdr. Masduki mengajak Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) untuk memberikan modal dalam pembangunan proyek tersebut.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyetujuinya sehingga terjalin kerjasama sesuai perjanjian tertanggal 10 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
antara Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) dengan Sdr. Masduki dimana Saksi-1 sebagai pemberi modal dalam pembangunan proyek tersebut, sesuai Cash Flow (RAB) yang telah disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar dengan adanya kerjasama tersebut selanjutnya Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pem-bangunan proyek diantaranya pada tanggal 30 April 2012 Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) atas nama PT. Mega Karya Persada mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor : 134-00-0207748-4 atas nama Surya Suhendar (Terdakwa) uang proyek tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli besi habiem yang akan digunakan dalam proyek tersebut.
6. Bahwa benar selain uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari transferan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy), sebelumnya Terdakwa juga telah menerima uang Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PT Mega Karya Persada melalui Saksi-2 (Sdr.Erli) sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut terjadi perselisihan antara Sdr. Masduki dengan CV Jaya Bae dengan direktur Sdr. Khaerudin (Saksi-5) yaitu salah satu kontraktor yang sebelumnya telah ikut mengerjakan sebagian proyek tersebut dan Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan sehingga dengan adanya perselisihan tersebut Terdakwa selaku Danramil menengahi perselisihan tersebut sebagai mediator.
8. Bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut maka sekira bulan Mei 2012 atas inisiatif Terdakwa sendiri dan dengan persetujuan Sdr. Masduki maupun Saksi-2 (Sdr.Erli) namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modal, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk membeli besi habiem Terdakwa gunakan untuk membayar penggantian biaya kepada Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA Cab. Subang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi-2 (Sdr.Erli) untuk membeli bahan material proyek dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dengan alasan sebagai pinjaman sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi pembelian besi habiem untuk keperluan proyek tersebut.
9. Bahwa benar dengan adanya penggunaan uang milik Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) tersebut tidak sesuai peruntukannya dan digunakan tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modalnya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr.Erli) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
10. Bahwa benar sesuai kwitansi tertanggal 24 Juni 2012 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Unsur Keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama SURYA SUHENDAR berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat KAPTEN ARH NRP. 6222366 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Kodim 0614.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga Negara Republik Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar saat perkara Terdakwa disidangkan diperadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 38/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan Sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Kata-kata “Dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa, Yang dimaksud “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu



betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/terdakwa.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Sedangkan pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2008 Terdakwa berdinis di Kodim 0605/ Subang, selanjutnya Terdakwa menjabat selaku Danramil Binong Kodim 0605/Subang dan bersamaan Terdakwa menjabat selaku Danramil Binong, sekira bulan April 2012 di wilayah Koramil Binong tepatnya di daerah Binong Kab. Subang terdapat proyek pembangunan jembatan PDAM wilayah Binong-Pamanukan Subang.
2. Bahwa benar proyek pembangunan jembatan PDAM tersebut pekerjaannya dilakukan oleh CV. Maju Jaya dengan direktur Sdr. Masduki sebagai subkontrak dari PT Hamer Engineering namun ternyata CV. Maju Jaya mengalami kesulitan modal sehingga Sdr. Masduki mengajak Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) untuk memberikan modal dalam pembangunan proyek tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyetujuinya sehingga terjalin kerjasama sesuai perjanjian tertanggal 10 April 2012 antara Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) dengan Sdr. Masduki dimana Saksi 1 sebagai pemberi modal dalam pembangunan proyek tersebut, sesuai Cash Flow (RAB) yang telah disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar dengan adanya kerjasama tersebut selanjutnya Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pembangunan proyek diantaranya pada tanggal 30 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Saksi-1 (Sdr. Ezra Votary Seroy Karamoy) atas nama PT. Mega Karya Persada mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor : 134-00-0207748-4 atas nama Surya Suhendar (Terdakwa) uang proyek tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli besi habiem yang akan digunakan dalam proyek tersebut.

5. Bahwa benar selain uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari transferan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy), sebelumnya Terdakwa juga telah menerima uang Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PT Mega Karya Persada melalui Saksi-2 (Sdr.Erli) (Sdr. Erli) sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut terjadi perselisihan antara Sdr. Masduki dengan CV Jaya Bae dengan direktur Sdr. Khaerudin (Saksi-5 (Sdr.Chaerudin)) yaitu salah satu kontraktor yang sebelum-nya telah ikut mengerjakan sebagian proyek tersebut dan Saksi-5 (Sdr. Chaerudin) meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan sehingga dengan adanya perselisihan tersebut Terdakwa selaku Danramil menengahi perselisihan tersebut sebagai mediator.
7. Bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut maka sekira bulan Mei 2012 atas inisiatif Terdakwa sendiri dan dengan persetujuan Sdr. Masduki maupun Saksi-2 (Sdr. Erli) namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modal, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk membeli besi habiem Terdakwa gunakan untuk membayar penggantian biaya kepada Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA Cab. Subang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi-2 (Sdr.Erli) untuk membeli bahan material proyek dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dengan alasan sebagai pinjaman sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi pembelian besi habiem untuk keperluan proyek tersebut.
8. Bahwa benar sesuai kwitansi tertanggal 24 Juni 2012 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian besi habiem pekerjaan proyek jembatan PDAM sebanyak 10 ton dengan harga satuan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kg namun hal tersebut tidak terlaksana karena uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain.
9. Bahwa benar dengan adanya penggunaan uang milik Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) tersebut tidak sesuai peruntukannya dan digunakan tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modalnya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr.Erli) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar setelah Terdakwa tidak dapat menyediakan material besi habiem untuk keperluan proyek tersebut, maka Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modal berulang kali menanyakan kapan besi habiem dapat dipenuhi namun Terdakwa hanya memberi jawaban "masih mencari gudang untuk menyimpannya" namun ternyata sampai waktunya akan diperlukan besi habiem tersebut tidak juga dibelikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain." telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Barang itu tidak secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya /kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti meminjam, jual beli, Penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya).

Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar proyek pembangunan jembatan PDAM tersebut pekerjaannya dilakukan oleh CV. Maju Jaya dengan direktur Sdr. Masduki sebagai sub kontrak dari PT Hamer Engineering namun ternyata CV. Maju Jaya mengalami kesulitan modal sehingga Sdr. Masduki mengajak Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) untuk memberikan modal dalam pembangunan proyek tersebut.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyetujuinya sehingga terjalin kerjasama sesuai perjanjian tertanggal 10 April 2012 antara Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) dengan Sdr. Masduki dimana Saksi 1 sebagai pemberi modal dalam pembangunan proyek tersebut, sesuai Cash Flow (RAB) yang telah disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar dengan adanya kerjasama tersebut selanjutnya Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyerahkan sejumlah uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan terdakwa

biaya pembangunan proyek diantaranya pada tanggal 30 April 2012 Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) atas nama PT. Mega Karya Persada mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor : 134-00-0207748-4 atas nama Surya Suhendar (Terdakwa) uang proyek tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli besi habiem yang akan digunakan dalam proyek tersebut.

4. Bahwa benar selain uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari transferan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy), sebelumnya Terdakwa juga

telah menerima uang Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PT Mega Karya Persada melalui Saksi-2 (Sdr.Erli) sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar sesuai kwitansi tertanggal 24 Juni 2012 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian besi habiem pekerjaan proyek jembatan PDAM sebanyak 10 ton dengan harga satuan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kg namun hal tersebut tidak terlaksana karena uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama".

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantaranya terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedang-kan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya kerjasama tersebut selanjutnya Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pem-bangunan proyek diantaranya pada tanggal 30 April 2012 Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) atas nama PT. Mega Karya Persada mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor : 134-00-0207748-4 atas nama Surya Suhendar (Terdakwa) uang proyek tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli besi habiem yang akan digunakan dalam proyek tersebut.
2. Bahwa benar selain uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari transferan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy), sebelumnya Terdakwa juga telah menerima



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
uang Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PT Mega Karya Persada melalui saksi-2 (Sdr.Erli) sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut terjadi per-selisihan antara Sdr. Masduki dengan CV Jaya Bae dengan direktur Sdr. Khaerudin (Saksi-5 (Sdr.Chaerudin)) yaitu salah satu kontraktor yang sebelumnya telah ikut mengerjakan sebagian proyek tersebut dan Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan sehingga dengan adanya perselisihan tersebut Terdakwa selaku Danramil menengahi perselisihan tersebut sebagai mediator.
4. Bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut maka sekira bulan Mei 2012 atas inisiatif Terdakwa sendiri dan dengan persetujuan Sdr. Masduki maupun Saksi-2 (Sdr.Erli) namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modal, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk membeli besi habiem Terdakwa gunakan untuk membayar penggantian biaya kepada Saksi-5 (Sdr.Chaerudin) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA Cab. Subang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi-2 (Sdr.Erli) untuk membeli bahan material proyek dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dengan alasan sebagai pinjaman sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi pembelian besi habiem untuk keperluan proyek tersebut.

5. Bahwa benar sesuai kwitansi tertanggal 24 Juni 2012 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian besi habiem pekerjaan proyek jembatan PDAM sebanyak 10 ton dengan harga satuan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kg namun hal tersebut tidak terlaksana karena uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain.
6. Bahwa benar dengan adanya penggunaan uang milik Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) tersebut tidak sesuai peruntukannya dan digunakan tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) selaku pemilik modalnya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr.Erli) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim putusan memperoleh terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dengan cara menggunakan uang yang seluruhnya milik oranglain yaitu Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) yang seharusnya untuk membeli besi Habiem digunakan Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr.Erli) untuk membayar penggantian biaya pekerjaan Proyek kepada Saksi-5 (Sdr.Chaerudin),sebagian bahan material, serta kepentingan Pribadi Terdakwa.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud agar mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah dari uang yang dijanji kan Sdr. Erli dan Sdr. Masduki.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdr.Erli seharusnya tidak melakukan penggunaan uang milik Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) untuk kepentingan pribadinya karena sikap perbuatan Terdakwa bersama Sdr.Erli telah mengakibatkan kerugian untuk orang lain yaitu Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) dan menguntungkan diri sendiri serta bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menghukum

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mempunyai itikad baik dengan mengganti uang milik Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-per-timbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pidana itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata- mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek- aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pidana yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pidana yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidana berorientasi "**penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak**", maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pidana yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pidana** dan perlindungan terhadap korban serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka majelis berpendapat memandang pidana bersyarat adalah tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan dibanding harus memasukan Terdakwa kedalam Lembaga Pemasyarakatan Militer agar Terdakwa dapat merenungkan bahwa akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tindakan tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri sehingga majelis perlu memberi kesempatan bagi terdakwa memperbaiki sikap dan putusan pengadilan di masa ini perilaku dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar setoran transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ezra Votary Seroy Karamoy kepada Surya Suhendar.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari CV Mega karya Persada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat bukti lapor kehilangan Nomor : LK/2090/IX/2014/Polsek Cimahi Selatan tanggal 18 September 2014.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak PT Hamer Engineering (RASDMA) dengan CV Mega Karya Persada Nomor : 006/RD-Kontrak/2012.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa Lengkap dengan Accessories antara Masduki dengan Ezra Votary Seroy Karamoy.
- 1(satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang sudah digunakan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) pada tanggal 05-03-2015.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 14 huruf(a) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SURYA SUHENDAR, KAPTEN ARH NRP. 622366 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 yaitu tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar setoran transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ezra Votary Seroy Karamoy kepada Surya Suhendar.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari CV Mega karya Persada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat bukti lapor kehilangan Nomor : LK/2090/ IX/2014/Polsek Cimahi Selatan tanggal 18 September 2014.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak PT Hamer Engineering (RASDAM) dengan CV Mega Karya Persada Nomor : 006/RD-Kontrak/2012.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa Lengkap dengan Accessories antara Masduki dengan Ezra Votary Seroy Karamoy.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang sudah digunakan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Saksi-1 (Sdr.Ezra Votary Seroy Karamoy) pada tanggal 05-03-2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto.A, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP. 1101000576173, Penasihat Hukum Hartono Aniroso, S.H. Lettu Chk NRP. 21930128340773, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto.A, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung Hasanah, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)